

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Saudara Oemarsono sebagai Gubernur Provinsi Lampung masa jabatan Tahun 1998 – 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2003 telah diberhentikan;
 - b. bahwa berhubung masih adanya permasalahan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, maka perlu dilakukan langkah-langkah agar kegiatan Pemerintahan Daerah dapat tetap berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf b, dipandang perlu menugaskan secara khusus Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat

: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN KHUSUS MENTERI DALAM NEGERI DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

PERTAMA : Menugaskan secara khusus Menteri Dalam Negeri dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Untuk memperlancar pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk seorang pejabat

untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

KETIGA : Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku

sampai pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Lampung masa jabatan Tahun 2003 – 2008.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab dan melaporkan

pelaksanaannya kepada Presiden.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI